

**HUKUM PEMAKAMAN LINTAS AGAMA DI  
KOTA BANJARBARU KALIMANTAN  
SELATAN MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH  
AULIA FEBYANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M/1447 H**

**HUKUM PEMAKAMAN LINTAS AGAMA DI KOTA BANJARBARU  
KALIMANTAN SELATAN MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Aulia Febyana**

**180102020201**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2025 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Febyana  
NIM : 180102020201  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 Februari 2000  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 6 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan  
  
Aulia Febyana



## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B-069/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Febyana  
NIM : 180102020201  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Judul : Hukum Pemakaman Lintas Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 06 Januari 2025

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

**NAMA** : Aulia Febyana  
**NIM** : 180102020201  
**JUDUL** : Hukum Pemakaman Lintas Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam  
**DOSEN** : Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.

| No | Tanggal  | Perihal                            | Isi Konsultasi                                       | TTD Dosen |
|----|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Nov 2024 | Konsul Bab I                       | diskusi latar belakang, penyusunan pada judul.       |           |
| 2  | Nov 2024 | Perbaikan dan ACC BAB I            | diskusi Rumusan masalah, perbaikan sistematika.      |           |
| 3  | Jan 2025 | Konsul Bab II                      | Pembahasan kajian teori dan kerangka pikir.          |           |
| 4  | Jan 2025 | Perbaikan dan ACC BAB II           | Revisi tinjauan Pustaka dan kutipan.                 |           |
| 5  | Mei 2025 | Konsul Bab III                     | Pembahasan metodologi penelitian & rancangan materi. |           |
| 6  | Mei 2025 | Perbaikan dan ACC BAB III          | Pembahasan hasil pemilihan awal + Revisi + teknik    |           |
| 7  | Mei 2025 | Konsul Bab IV                      | Penyempurnaan analisis data dan diskusi.             |           |
| 8  | Mei 2025 | Perbaikan dan Konsul Bab IV        | Revisi lanjutan hasil dan pembahasan                 |           |
| 9  | Mei 2025 | Perbaikan dan Konsul Bab IV        | Pembahasan pembuatan simpulan + Revisi.              |           |
| 10 | Mei 2025 | Konsul Bab V                       | Pemeriksaan & diskusi.                               |           |
| 11 | Mei 2025 | Perbaikan dan ACC Bab V            | Revisi redaksi simpulan dan penyempurnaan bab lain   |           |
| 12 | Mei 2025 | Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi | Pemeriksaan format, lampiran, dan kelayakan skripsi  |           |

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

## PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : Hukum Pemakaman Lintas Agama menurut  
Hukum Positif dan Hukum Islam  
Ditulis oleh : Aulia Febyana  
N I M : 180102020201  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Tempat dan tanggal lahir : Jl. Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada  
No. 77 Blok C RT/RW 032/003 Banjarmasin  
Alamat : Banjarmasin, 12 Februari 2000

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN  
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 6 Januari 2025

Pembimbing

  
Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I.  
NIP 197501082005011007

  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,  
Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I.  
NIP 197501082005011007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hukum Pemakaman Lintas Agama di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, ditulis oleh Aulia Febyana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 90,2 (A+)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP 197105191997032001

### Tim Penguji

| Nama                                               | Tanda Tangan |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 1. Dr. H. A. Skris Sarmadi, S. Ag., MH.<br>(Ketua) | 1.           |
| 2. Dr. Imam Alfiannor, S. Ag., M. HI<br>(Anggota)  | 2.           |
| 3. Dwi Arini Zubaidah, SH. MH<br>(Anggota)         | 3.           |

## ABSTRAK

**Aulia Febyana.** *“Hukum Pemakaman Lintas Agama di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”*. Pembimbing: Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama, Pemakaman Lintas Agama, Hukum Positif, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi Indonesia sebagai negara Pancasila yang menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, serta melibatkan agama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa menganut prinsip negara sekuler. Meskipun demikian, polemik kerap muncul ketika hukum positif, seperti Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pemakaman, berseberangan dengan hukum Islam, khususnya pandangan mazhab Syafi’i. Kebijakan pemakaman lintas agama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Banjarbaru mencerminkan kerukunan antarumat beragama, namun dinilai bertentangan dengan hukum Islam yang melarang pemakaman lintas agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemakaman lintas agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta melakukan perbandingan antara keduanya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Objek kajiannya adalah ketentuan hukum dalam Perwali Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 dan empat kitab fikih mazhab Syafi’i. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis dengan pendekatan perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali Banjarbaru mengatur pemakaman lintas agama secara inklusif tanpa diskriminasi, selaras dengan prinsip moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila. Sebagai hukum positif, regulasi ini menjamin keadilan, toleransi, dan kepastian hukum dalam masyarakat yang plural. Sebaliknya, menurut mazhab Syafi’i, pemakaman lintas agama tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis, dan fikih. Studi perbandingan ini menyimpulkan bahwa hukum positif lebih mengakomodasi keberagaman masyarakat melalui kebijakan blok agama di TPU sebagai bentuk keseimbangan antara toleransi dan moderasi beragama.

## **MOTO**

“Semakin banyak kebaikan yang kalian tanam, lebih banyak lagi kebahagiaan yang kalian peroleh di kemudian hari.”

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. yang telah telah memberikan peneliti kekuatan dan kesabaran dalam mengarungi hidup ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw. telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Peneliti persembahkan karya sederhana ini kepada ayah, ibu serta keluargaku tercinta atas dukungan dan semangat kalian skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1.       :   A      | 16. ط       :   Th |
| 2.   ب       :   B  | 17. ظ       :   Zh |
| 3.   ت       :   T  | 18. ع       :   ‘  |
| 4.   ث       :   Ts | 19. غ       :   Gh |
| 5.   ج       :   J  | 20. ف       :   F  |
| 6.   ح       :   H  | 21. ق       :   Q  |
| 7.   خ       :   Kh | 22. ك       :   K  |
| 8.   د       :   D  | 23. ل       :   L  |
| 9.   ذ       :   Dz | 24. م       :   M  |
| 10. ر       :   R   | 25. ن       :   N  |
| 11. ز       :   Z   | 26. و       :   W  |
| 12. س       :   S   | 27. ه       :   H  |
| 13. ش       :   Sy  | 28. ء       :   ‘  |
| 14. ص       :   Sh  | 29. ي       :   Y  |
| 15. ض       :   Dh  |                    |

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| —                | A                 | Fathah     |
| َ                | I                 | Kasrah     |
| ُ                | U                 | Dhammah    |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| اَ اِ            | Ai                | a dan i    |
| اَ اِ            | Au                | a dan u    |

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan            |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| آ                | Â                 | a dengan topi di atas |
| إِ               | î                 | i dengan topi di atas |
| أُ               | Û                 | u dengan topi di atas |

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab                      | Alih Aksara              |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 1.  | طَرِيقُهُ                      | Tharîqah                 |
| 2.  | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ | Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah |
| 3.  | وَحْدَةُ الْوُجُودِ            | Wahda al-Wujûd           |

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab           | Alih Aksara        |
|---------------------|--------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| تَبَتِ الْأَجْرُ                             | tsabata al-ajru                       |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ                   | al-harakah al-‘ashriyyah              |
| أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ     | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh        |
| مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ                  | mawlânâ Malik al-Shâlih               |
| يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ                        | yu’tsirukum Allâh                     |
| الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ                  | al-mazhâhir al-‘aqliyyah              |
| حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ                       | hub al-istithlâ’                      |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân |
| طَرْفُ الْعَيْنِ                             | tharf al-‘ayni                        |
| الْمُسَاهَمَةُ                               | al-musâhamah, man salaka tharîqan     |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا                         | man salaka tharîqan                   |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hukum Pemakaman Lintas Agama di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I. dan Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I. selaku ketua program studi sekaligus Dosen Pembina Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.
6. Ayah, Enay dan mama, Nyai Badriah yang tiada henti berjuang untuk keluarga serta selalu mengiringi langkah ini dengan doa, cinta, dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya.
7. Semua teman yang telah, sedang, dan akan berjuang bersamaku menyelesaikan skripsi.
8. Semua teman yang telah membantu perjuanganku, khususnya Ulul, Alviah, Linda, dan Nita.
9. Seluruh pihak yang turut membantu saya berdiri tegap menghadapi semua cobaan hingga saat ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, saya mengharapakan ampunan dan ridho Allah Swt., semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 1 Juni 2025

Aulia Febyana

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                                                                                                | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....                                                                                                                                                  | ii        |
| SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....                                                                                                                                                    | iii       |
| LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....                                                                                                                                                     | iv        |
| PERSETUJUAN.....                                                                                                                                                                  | v         |
| PENGESAHAN.....                                                                                                                                                                   | vi        |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                                                     | vii       |
| MOTO.....                                                                                                                                                                         | viii      |
| KATA PERSEMBAHAN .....                                                                                                                                                            | ix        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....                                                                                                                                        | x         |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                                               | xiv       |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                                                   | xvi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                     | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                                                           | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                          | 7         |
| C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....                                                                                                                                       | 7         |
| D. Definisi Operasional.....                                                                                                                                                      | 8         |
| E. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                                                     | 9         |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                         | 12        |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                                                                                                                         | 12        |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                                                                                                                                                     | 12        |
| 3. Bahan Hukum .....                                                                                                                                                              | 12        |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                                                                                            | 13        |
| 5. Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                                                     | 13        |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                                                     | 14        |
| <b>BAB II HUKUM MODERASI BERAGAMA.....</b>                                                                                                                                        | <b>15</b> |
| A. Pengertian Moderasi Beragama .....                                                                                                                                             | 15        |
| B. Landasan Moderasi Beragama. ....                                                                                                                                               | 17        |
| C. Prinsip Dasar Moderasi Beragama. ....                                                                                                                                          | 20        |
| D. Indikator Moderasi Beragama.....                                                                                                                                               | 21        |
| <b>BAB III LANDASAN HUKUM PEMAKAMAN LINTAS AGAMA<br/>MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>                                                                               | <b>26</b> |
| A. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk<br>Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018<br>tentang Pengelolaan Pemakaman ..... | 26        |
| B. Hukum Islam dari Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i .....                                                                                                                              | 29        |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM PEMAKAMAN LINTAS AGAMA MENURUT<br/>HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>                                                                               | <b>35</b> |

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Hukum Pemakaman Lintas Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....                           | 35        |
| 1. Hukum Pemakaman Lintas Agama menurut Hukum Positif .....                                           | 35        |
| 2. Hukum Pemakaman Lintas Agama menurut Hukum Islam .....                                             | 40        |
| B. Studi Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Hukum Pemakaman Lintas Agama ..... | 44        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                            | <b>50</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                   | 50        |
| B. Saran .....                                                                                        | 51        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                           | <b>53</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                        | <b>59</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                     | <b>73</b> |